

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pandemi Covid-19 tepatnya terjadi di tahun 2020 memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia perihal perekonomian. Dengan demikian, masyarakat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan baik itu untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan modal untuk menjalankan usaha. kebutuhan manusia sehari-hari, baik kebutuhan primer maupun tersier tidak semuanya dapat diwujudkan, karena berbagai faktor seperti keterbatasan dana biasanya mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan seperti melakukan pinjaman melalui institusi keuangan maupun non keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat melakukan beberapa cara salah satunya ialah mengajukan pembiayaan kepada lembaga yang dituju, dimana lembaga tersebut mampu memberikan penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Umam, 2006).

Indonesia sebagai negara yang memiliki rakyat mayoritas muslim menjadi dasar bahwa perkembangan bank syariah semakin pesat. Dengan hal tersebut maka peran rakyat sebagai nasabah bank syariah memegang peran penting dalam membangun ekonomi syariah. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, bank syariah yang dimiliki oleh BUMN yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah melakukan penggabungan (*merger*)

yang akan menyatukan kelebihan dari pada masing-masing bank, layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas dan kapasitas permodalan yang lebih baik menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia.

PT. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Meningkatnya pertumbuhan perbankan syariah tentunya menjadi motivasi bersaing untuk menarik minat nasabah. Tidak hanya pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank syariah, melainkan pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank konvensional tentunya memiliki strategi yang mampu menarik minat nasabah. Berbagai strategi dilakukan dan tentunya berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan jumlah nasabah yang tentunya akan memberikan profit yang baik untuk lembaga tersebut. Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah menurut otoritas jasa keuangan dimana lembaga keuangan syariah semakin meningkat dan mengalami kenaikan yang positif, maka salah satu lembaga keuangan syariah yaitu PT Bank Syariah Indonesia semakin meningkatkan jumlah nasabah melalui produk-produk yang ditawarkan oleh bank tersebut.

Menurut jurnal Abrar (2016) Bank syariah didirikan untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam perkembangan baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Prinsip kegiatan bank syariah yaitu tidak menerapkan riba dalam kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Penyaluran dana dalam bank Islam yaitu jual beli, bagi hasil,

pembiayaan dan investasi khusus. Berbicara mengenai perbankan tidak terlepas dari fasilitas produk dan pembiayaan terutama dalam masalah pinjaman. Syariah tidak melarang aktifitas pinjam meminjam yang dilakukan baik melalui perorangan maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan lain sebagainya. Namun, dalam hal peminjaman syariah melarang aktifitas peminjaman tersebut dengan menambahkan dana dari pokok pinjaman. Kelebihan dana yang ditentukan diawal maupun diakhir merupakan bentuk riba, untuk menghindari praktek riba tersebut maka syariah memberikan solusi yang di amalkan oleh Rasulullah SAW adalah gadai (RAHN).

Menurut jurnal abrar (2016)Pegadaian adalah salah satu badan usaha indonesia yang sah mempunyai izin untuk melakukan aktifitas seperti pembiayaan yang menyalurkan dana kepada masyarakat atas hukum gadai. Produk ini disediakan oleh perbankan syariah yaitu produk pegadaia syariah. Gadai adalah penyerahan suatu barang yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang berwajib membayarnya jika dia gagal melunasinya. Gadai syariah dalam hukum islam adalah rahn yaitu menahan salah satu harta kepunyaan si peminjam sebagai agunan atas pinjaman yang di peroleh dari peminjam. Rahn dapat di laksanakan jika transaksi muamalah tidak secara kontan. Jika bemuamalah melalui utang piutang maka dianjurkan untuk ditulis sebagai bukti adanya agar tidak adanya perselisihan di kemudian hari.

Gadai merupakan salah satu fasilitas peminjaman uang tunai yang dapat diperoleh dengan menyerahkan jaminan aset atau harta. Rahn emas di bank syariah dapat dilakukan melalui beberapa pilihan akad seperti akad qard dalam rangka rahn dan akad ijarah. Akad qard dalam rangka rahn adalah akad yang memberikan pinjaman kepada nasabah melalui bank syariah dengan memberikan berupa jaminan emas yang diserahkan. Akad ijarah dipakai untuk mengambil ongkos sewa terhadap pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad rahn sendiri dapat didefinisikan sebagai perjanjian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan penyerahan jaminan barang yang diserahkan oleh nasabah.

Rahn emas syariah menjadi solusi pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang mendesak atau untuk modal kerja usaha. Rahn emas syariah memiliki keistimewaan dibandingkan dengan barang gadai lainnya. Adanya produk pembiayaan rahn emas di suatu perbankan syariah diharapkan dapat membantu profitabilitas dan mendapatkan *fee based income* sebanyak mungkin, dalam implementasinya rahn emas syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu harus menerapkan segala kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah islam.

PT. Bank syariah indonesia KC Balikpapan sudirman 3 pada tanggal 01 februari 2021 telah menyediakan sistem gadai emas sesuai dengan konsep syariah dan operasionalnya. Nasabah gadai emas PT Bank syariah indonesia KC Balikpapan Sudirman 3 yang latar belakangnya adalah berasal dari masyarakat

menengah maka lebih memilih produk pembiayaan gadai emas karena persyaratan yang mudah untuk mendapatkan dana. Selain itu, tidak sedikit nasabah gadai emas merupakan nasabah take over dari lembaga yang berbeda sebelumnya. Artinya, produk gadai emas yang ada pada PT Bank Syariah Indonesia KC Balikpapan Sudirman 3 memiliki keunggulan yang mampu memikat daya tarik tersendiri bagi para nasabah yang melakukan gadai emas tersebut. Dalam melakukan pemasaran produk terutama pada produk gadai emas tentunya proses pemasaran yang dilakukan tidaklah mudah. Perlu adanya rancangan strategi yang diterapkan agar strategi pemasaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis meningkatnya outstanding gadai emas pada tahun 2022. Berikut adalah tabel outstanding gadai emas PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Balikpapan Sudirman 3

Tabel 1.1 Outstanding Gadai Emas 2021-2022

Tahun	Outstanding
2021	Rp 10.291.528.500
2022	Rp 10.649.466.000

Sumber : *rekap master gadai BSI sudirman 3 (2022)*

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2021-2022 penyaluran dana kepada nasabah yang melakukan gadai emas mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana *fee based income* dari

pembiayaan rahn emas sehingga penelitian yang di lakukan penulis berjudul “ analisis pembiayaan rahn emas terhadap *fee based income* di PT bank syariah indonesia KC sudirman 3

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan rahn emas pada Bank Syariah Indonesia KC Balikpapan Sudirman 3?
2. Bagaimana peran pembiayaan rahn emas terhadap *fee based income* Bank syariah Indonesia KC Balikpapan sudirman 3 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan rahn emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Balikpapan Sudirman 3.
2. Untuk mengetahui Peran pembiayaan rahn emas terhadap *fee based income* di PT. Bank Syariah Indonesia KC Balikpapan Sudirman 3.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca sehingga berguna sebagai informasi dimasa yang akan datang serta menjadi bahan acuan untuk penelitisn selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dalam penulisan penelitian ini di harapkan menjadi pengalaman penulis untuk menyajikan informasi secara faktual kepada pembaca sehingga menambah wawasan baru terhadap salah satu produk yang ada di bank syariah indonesia yaitu rahn emas.

E. Definisi Operational/ Batasan Istilah

Untuk menghindari kealah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis sangat perlu mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Gadai Emas Syariah Menurut Anshori (2007:129) adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip arRahnu yaitu sebagai jaminan (al-Marhun) atas pinjaman/utang (alMarhumbih) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut. Ar-Rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.

Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi atau penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qard*
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad/ijarah. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Balikpapan Sudirman 3 dalam meningkatkan *fee based income*.

3. *Fee Based Income* menurut Lapoliwa dan Kuswandi (2000) adalah tujuan dari pemberian jasa-jasa ini selain untuk mengembangkan pangsa pasar bank juga untuk meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk komisi. *Fee based income* dalam penelitian ini yang bisa meningkatkan pendapatan Bank Syariah Indoneisa KC Balikpapan Sudirman 3 melalui produk *Rahn Emas* atau gadai emas.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung (2016) judul: “ANALISA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PT. BANK SYARI’AH MANDIRI KCP SETIA BUDI” skripsi. Penelitian yang dilaksanakan bersumberkan oleh data primer dan data sekunder. Data primer yaitu Data yang didapat melalui wawancara secara langsung. Data Sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa aplikasi gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi ada yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan juga turut mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* secara keseluruhan

sesuai dengan prakteknya, meskipun masih terdapat kekerangan-kekurangan tertentu seperti mekanisme pelelangan yang tidak diterapkan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dalam melakukan aplikasi pembiayaan gadai emas telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. bahwasanya sudah menerapkan apa yang diperjelaskan di dalam fatwa DSN-MUI tahun 2002 No. 25 (tentang *Rahn*) No. 26 (tentang *Rahn* emas) adapun prosedur yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi.

Tujuan dari ini Penelitian ini untuk mengetahui mengapa DPK dan Pembiayaan berpengaruh terhadap kenaikan *Fee Based* Pendapatan (FBI). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder laporan bulanan dana simpanan dan pembiayaan sebanyak 36 data observasi. Data dianalisis dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan EVIEW. Dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Hal ini terjadi karena total administrasi DPK yang diterima Bank Syariah Mandiri sangat kecil bahkan tidak merata tidak ada sehingga tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi bank profitabilitas. Sedangkan variabel pembiayaan berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan variabel FBI. Hal ini terjadi karena pendapatan bulanan dari administrasi pembiayaan mengalami peningkatan, sehingga dengan bertambahnya bank pendapatan dari pembiayaan ini, kenaikan total FBI akan meningkat di bank, sehingga

keuntungan bank juga akan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep gadai syariah menurut Syafi'i Antonio dan pemanfaatan pegadaian syariah menurut Syafi'i Antonio. Metode penelitian kualitatif bersumber pada data primer berupa studi kepustakaan yang mengkaji Konsep Gadai Syariah menurut Syafi'i Antonio dengan mengkaji bukunya yang berjudul "Bank Syariah: From Theory to Practice". Adapun hasil penelitian: (1) Konsep gadai syariah menurut Syafi'i Antonio lebih kepada penerapan di perbankan syariah karena *ar-rahn* atau akad gadai digunakan di perbankan syariah sebagai produk pelengkap; dan (2) Pemanfaatan gadai syariah menurut Syafi'i Antonio yang dapat diambil dari prinsip *ar-rahn* adalah untuk menjaga kemungkinan nasabah gagal bayar atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank; memberikan jaminan kepada semua penabung dan penyimpan bahwa dananya tidak akan hilang jika nasabah peminjam tidak dapat berjanji karena ada harta atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank; dan jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka tentunya barang tersebut akan sangat membantu saudara-saudara kita yang kesulitan dana khususnya di daerah tersebut.

2. Qurrotul Aini (2017), Judul : *Kontribusi Praktik Gadai Emas Dalam Peningkatan Fee Based Income Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember*. PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip

syariah. Salah satu bentuk transaksi di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah gadai emas. Di tengah kondisi perbankan syariah yang tidak semua memiliki produk gadai emas, bahkan terdapat bank umum syariah yang sudah vakum. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember mampu mempertahankan produk gadai emas dan tumbuh setiap tahun. Gadai emas merupakan penyumbang kontribusi terbesar dalam *fee based income* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Penelitian ini diidentifikasi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, yang mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Produk gadai emas merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri yakni, akad *rahn*, *qard*, dan ijarah. Adapun prosedur pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah sebagai berikut: Nasabah datang ke konter layanan gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dengan membawa emas dan fotokopi KTP, membuka rekening tabungan Bank Syariah Mandiri (bagi yang belum), proses by sistem, penaksiran barang gadai (emas) dan perhitungan oleh penaksir, tandatangan tangan akad, dan

pencairan di teller. Gadai emas yang sudah jatuh tempo dapat dilunasi di teller Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dengan membawa Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Apabila nasabah melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah harus ke konter gadai untuk menghitung biaya pemeliharaan terlebih dahulu dan itu tidak boleh diwakilkan kecuali ada surat kuasa dari pemegang surat. 2) Kontribusi gadai emas terhadap *fee based income* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu pendapatan sewa. Jadi pendapatan/ujroh dari setiap transaksi otomatis masuk pada *fee based income*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama penelitian dilakukan dengan metode kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian serta lokasi yang diteliti berbeda.

3. Nurhani Pingkan (2018), Skripsi: *Analisis Pembiayaan Rahn Emas Terhadap Fee Based Income di Bank Mandiri Syariah*. Dengan rumusan masalah bagaimana prosedur pelaksanaan *rahn* emas dan bagaimana peran pembiayaan *rahn* emas terhadap *fee based income* di Bank Mandiri Syariah cabang Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *rahn* emas dan perkembangan pembiayaan *rahn* emas terhadap *fee based income* pada Bank Mandiri Syariah Cabang Kedaton Bandar Lampung Pada Tahun 2015 sampai dengan 2017. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan

probability sampling dengan sampel sebanyak 40 nasabah. Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan *rahn* emas serta peran pembiayaan *rahn* emas terhadap *fee based income* di Bank Mandiri Syariah telah mampu mengimplemetasikan produk *rahn* emas sesuai dengan syariat Islam dan menerapkan produk sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan bank. Dan produk *rahn emas* selalu mengalami peningkatan jumlah pencapaian *rahn* emas dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Hanya saja pada tahun 2017 terjadi fluktuasi nasabah sebesar 4% dikarenakan banyak nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan *rahn* emas di Bank Mandiri Syariah cabang Kedaton Bandar Lampung. Persamaan penlitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah objek penelitian yang dilakukan tentang produk gadai emas terhadap *fee based income*. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang di inginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu :

Bab I, pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan alasan penulis meneliti masalah yang kemudian ditulis sebagai skripsi. Selanjut

rumusan masalah, dibuat untuk mengonfirmasikan permasalahan dasar yang akan dibahas, adapun jawaban dari rumusan masalah dituangkan pada tujuan penelitian. Agar mempermudah pemahaman dan tidak terjadi kesalahpahaman definisi maka dibuatlah definisi operasional, kemu dian kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan untuk memaparkan secara teoritis sub-sub bagian materi yang tersusun secara naratif.

Bab II, adalah landasan teori yang berisi penguraian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung melalui buku, literatur, dan juga sumber informasi dan refrensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membentuk suatu pemikirn yang logis dan sistematis.

Bab III, metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasipenelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data tahapan penelitian. Setelah data terkumpul maka dilakukanlah teknik pengolahan dan analisis data dan yang terakhir yaitu tahapan penelitian yang mencakup tahapantahapan dalam prosedur penelitian.

Bab III, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab IV, berisi tentang data umum dan data khusus serta hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia mengenai tentang Pembiayaan rahn emas terhadap *fee based income* di bank syariah indonesia kc sudirman 3 balikpapan Selanjutnya membahas tentang analisis data dan hasil dari analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metodologi penelitian pada

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan terhadap pembahasan dan analisis sebelumnya.